



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Malang, 08 April 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KAB. BULUNGAN, KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Lamongan, 14 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KAB. BULUNGAN, KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx, dengan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 23 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Batu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 139/34/iv/2008, tanggal 11 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun di

---

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe



Tarakan sedangkan Tergugat tinggal di rumah atasan tempat bekerja di xxxxxxx xxxxx Kabupaten Bulungan, kemudian tinggal bersama di rumah sewaan selama 4 tahun di xxxxxxx xxxxx Kabupaten Bulungan, dan terakhir tinggal bersama di rumah pribadi di xxxxxxx xxxxx Kabupaten Bulungan selama 7 tahun;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

4. Bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga sudah pisah ranjang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:

- Tergugat tidak memberikan nafkah selama lebih dari 3 tahun;
- Sering terjadi perselisihan dengan keluarga besar tergugat persoalan materi;
- Tergugat sering melakukan pinjaman atau hutang;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan memutuskan untuk keluar dari rumah pada bulan februari 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dari pihak Penggugat, sedangkan untuk keluarga pihak Tergugat belum ada karena Tergugat tidak ingin menceritakan permasalahan yang terjadi;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT bin Abdurahman) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti Kusnadi);

---

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 6473024804830005 tertanggal 03 November 2017 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/34/IV/2008 tanggal 11 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kota Batu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.2;

---

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe



3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 800/035/BKPSDM-II/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.3;

**B. Saksi :**

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxx xx xxxxx xx xx, xxxx,xx xx,Kelurahan Skip/Kampung 1, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malang, kemudian pindah di Tarakan dan terakhir tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Jalan Garuda, xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih antara akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan Jalan Jelarai gang Kantil, xxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan hutang kepada orang lain ;
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xxxxx xx xx,

---

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xx xx, Kelurahan Skip/Kampung 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tarakan dan terakhir tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Jalan Garuda, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2020, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan Jalan Jelarai gang Kantil, xxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah bersama gang Garuda, xxxxxxxx xxxxxx dan saat ini Saksi saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan hutang kepada orang lain, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, dan P.3 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

---

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe





Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga Kabupaten Bulungan dan menjadi kewenangan relatif atau wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bupati Bulungan telah memberikan izin melangsungkan Perceraian terhadap Penggugat sebagai Pwagawai Negeri Sipil dengan Tergugat, keterangan tersebut sesuai dengan Pekerjaan Penggugat berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang mengharuskan memperoleh izin dari atasan/pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2);

---

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tinggal bersama di Tarakan dan terakhir tinggal di rumah pribadi yang beralamat Jalan Garuda xxxxxxxx xxxxx, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2020, dan sebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan hutang kepada orang lain, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 April 2008 dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina kehidupan rumah tangga di Tarakan dan terakhir tinggal di rumah pribadi yang beralamat Jalan Garuda xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan hutang kepada orang lain, serta Tergugat

---

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin, Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kembali diantara keduanya, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada

---

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut, dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu *ba'in* “ ;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis, Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2020 hingga sekaang, padahal rumah tangga dapat mencapai tujuan sebagai rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah apabila suami dan istri dapat menjalin hubungan sebagai partner hidup, bukan hidup masing-masing;

---

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

---

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

**Syahrul Ramadhan, S.H.I**

Hakim Anggota II

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Nurawati, S.H.**

Perincian biaya :

---

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp345.000,00</b>
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

---

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)